



**PUTUSAN**

**Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Drh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOP**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Barat,  
Provinsi Maluku, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Barat,  
Maluku, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipupu pada tanggal 11 September 2023 dengan register perkara Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada hari Selasa, 30 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1440 Hijriyah dan telah dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : - Seri MA tanggal 2 Desember 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Reseltemen Pulau Osi selama 5 (lima) bulan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Kontrakan di Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, selama 2 tahun hingga kemudian Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua masing-masing setelah terjadi puncak pertengkaran pada akhir tahun 2021.

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama anak, perempuan, umur 2 tahun, anak tersebut saat ini dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun masalah ketidakharmonisan mulai terjadi setelah 2 tahun berjalan pernikahan tepatnya di bulan Desember 2021, penyebabnya adalah :

- Bahwa selama menikah Tergugat tidak punya keterbukan pendapatan dan gaji sebagai anggota Polisi;
- Bahwa Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dengan tidak wajar karena semasa hidup bersama Tergugat sering dinafkahi Rp.500.000 untuk beberapa bulan;
- Bahwa Tergugat sering bermaluk-malukan kemudian pulang tengah malam; Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat selama sehari-hari tanpa memberitahukan kepada Penggugat dan tanpa urusan yang jelas;
- Bahwa Penggugat sudah melaporkan ke atasan Tergugat di POLRES Seram Bagian Barat perihal masalah rumah tangganya akan tetapi Tergugat tetap berperilaku sama pada poin 4.1, 4.2, 4.3, 4.4;
- Bahwa semenjak dari masa ijab kabul lalu 5 bulan hidup Bersama yang kemudian terjadi ketidakharmonisan akhirnya keduanya berpulang ke rumah orang tua masing-masing akan tetapi Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu hingga pada 23 Februari 2023

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2023/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya Bersama-sama dengan keluarga besarnya bersepakat untuk bercerai;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak 23 Februari 2023 dimana keduanya Bersama-sama dengan keluarga besarnya bersepakat untuk bercerai dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa dalam hal ini Penggugat adalah seorang isteri dari Tergugat yang mempunyai pekerjaan sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia sehingga prosedur perceraian telah dilalui keduanya di kesatuan Tergugat di POLRES Seram Bagian Barat dengan dikeluarkannya Surat Izin Cerai Nomor : SIC/04/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 ;

7. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karena agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2023/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor - tanggal 28 Juni 2016, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, seri MA, tanggal 2 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor SIC/04/VII/2023 an TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Polres Seram Bagian Barat tanggal 2 Juli 2023, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda (P.3);

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2023/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Paman Penggugat dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan Juli 2019;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtua Tergugat setelah itu pindah ke Kota Piru tinggal di Kontrakan sampai akhirnya berpisah dan pulang ke rumah orangtua masing-masing;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, bernama ANAK, perempuan, umur 2 tahun;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah pendapatan dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Desember tahun 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orangtuanya masing-masing hingga terjadi perpisahan dengan Penggugat selama 2 tahun 8 bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi dan selama berpisah Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh pihak keluarga pada

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2023/PA.Drh



tanggal 23 Februari 2023 namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;

**2. SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Barat, Provinsi Maluku, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Paman Penggugat dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan Juli 2019;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtua Tergugat setelah itu pindah ke Kota Piru tinggal di Kontrakan sampai akhirnya berpisah dan pulang ke rumah orangtua masing-masing;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, bernama Anak, perempuan, umur 2 tahun;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah pendapatan dan tidak menafkahi Penggugat, Tergugat sering bermabuk-mabukan kemudian pulang tengah malam;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Desember tahun 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orangtuanya masing-masing hingga terjadi perpisahan dengan Penggugat selama 2 tahun 8 bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi dan selama berpisah Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2023/PA.Drh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh pihak keluarga pada tanggal 23 Februari 2023 namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2023/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus Tahun 2021 mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak punya keterbukan pendapatan dan gaji sebagai anggota Polisi, Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dengan tidak wajar karena semasa hidup bersama Tergugat sering dinafkahi Rp.500.000 untuk beberapa bulan, Tergugat sering bermabuk-mabukan kemudian pulang tengah malam, Tergugat sering meninggalkan Penggugat selama sehari-hari tanpa memberitahukan kepada Penggugat dan tanpa urusan yang jelas, puncaknya pada akhir Desember 2021 Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orangtuanya masing-masing hingga terjadi perpisahan kurang lebih 2 tahun delapan bulan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d P.3 serta dua orang saksi;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2023/PA.Drh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi KTP Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Juli 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pengugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Surat Izin Cerai atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2023/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat sebagai anggota Polri yang bertugas di Polres Seram Barat, telah mendapatkan izin cerai, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Juli 2019, dan sebagai anggota Polri telah memperoleh izin cerai, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona stand in judicio*) dalam perkara, dan karenanya Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1 dan saksi 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2023/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 s.d P3, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Juli 2019 dan telah dikaruniai seorang anak bernama anak 1, perempuan, umur 2 tahun;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis sejak bulan Agustus Tahun 2021 tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Agustus Tahun 2021 mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak punya keterbukan pendapatan dan gaji sebagai anggota Polisi, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dengan tidak wajar, Tergugat sering bermabuk-mabukan kemudian pulang tengah malam, Tergugat sering meninggalkan Penggugat selama sehari-hari tanpa memberitahukan kepada Penggugat dan tanpa urusan yang jelas;
3. Bahwa, puncaknya pada akhir Desember 2021 Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orangtuanya masing-masing hingga terjadi perpisahan kurang lebih 2 tahun delapan bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada Komunikasi, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2023/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun mulai tahun 2021 menjadi tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberi nafkah serta berperilaku kasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun delapan bulan hingga sekarang, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, pihak keluarga Penggugat juga telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2023/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satunya menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan bahwa suatu rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya untuk mendamaikan suami dan istri tetapi tidak berhasil, (2). Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 1 huruf b sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan salah satu suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (duabelas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2023/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

**أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ  
دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا**

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam*

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2023/PA.Drh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” ;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *“Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2023/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Faisal, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sitti Mashitah Tualeka, S.H. dan Najmia Siolimbona, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Faisal, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Sitti Mashitah Tualeka, S.H.**

**Faisal, S.Ag., M.H.**

**Najmia Siolimbona, S.HI.**

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2023/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Faisal, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunipopu

**Abdurrahim Upuolat, S.H.,M.H**

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2023/PA.Drh